



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME
KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pengelolaan keolahragaan merupakan tanggung jawab Menteri Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia pada tanggal 19 April 2023, disepakati bahwa penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia, perlu membentuk satuan tugas penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas PTMSI dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Satgas PTMSI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) dan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP. PTMSI);
 - b. melakukan koordinasi, meminta bantuan, dan memanggil berbagai pihak guna mendapatkan data, informasi, dan keterangan yang relevan dan akurat sebagai bahan yang diperlukan untuk penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia;
 - c. menyusun langkah-langkah strategis percepatan penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia;
 - d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia kepada Menteri; dan
 - e. melakukan tugas lainnya yang terkait penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Satgas PTMSI dapat melibatkan ahli/pakar yang berasal dari unsur akademisi dan/atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan/atau olahraga.
- KEEMPAT : Satgas PTMSI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Satgas PTMSI bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tugas selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PTMSI diberikan honorarium dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 6. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
 7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

S A N U S I
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN
DUALISME KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS
MEJA SELURUH INDONESIA

SUSUNAN PERSONEL
SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN
PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Ketua Pengarah
2	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Pengarah
3	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Pengarah
4	Alvin Saptamandra Suryohadiprojo	Staf Khusus Menteri bidang Hukum dan Kepatuhan Tata kelola	Ketua Satuan Tugas
5	Fery Kono	Profesional	Wakil Ketua Satuan Tugas
6	Sanusi	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Sekretaris I Satuan Tugas
7	Andi Susanto	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Sekretaris II Satuan Tugas
8	Brigjend, Pol, Arif Rahman Hakim	Direktur C/Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Anggota Satuan Tugas
9	Santun M. Siregar	Direktur Perdata, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota Satuan Tugas
10	Muhammad Aziz Ariyanto	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Anggota Satuan Tugas
11	Budi Ariyanto Muslim	Plt. Asisten Deputi Olahragawan Andalan	Anggota Satuan Tugas
12	TB. Ade Lukman	Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia	Anggota Satuan Tugas
13	Wijaya Noeradi	Wakil Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia	Anggota Satuan Tugas
14	Luhur Dewanthono	Tenaga Ahli Manajemen Industri dan Tenaga Olahraga	Anggota Satuan Tugas
15	M. Ivan Kamaluddin Lubis	Profesional	Anggota Satuan Tugas
16	Agung Purwokusumo	Penanggung Jawab Bidang Kompetisi Elite pada Asisten Deputi Olahragawan Andalan	Anggota Satuan Tugas

17	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
18	Erni Eriza Siburian	Penanggung Jawab Bidang Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
19	Firman Deny Setiawan	Ketua Tim Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
20	Sarah Sabrina	Ketua Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Analisa Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
21	Emir Hadi	Anggota Tim Advokasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
22	Rihan Azari	Anggota Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Analisa Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
23	Julie Angela	Anggota Tim Program dan Anggaran Sekretariat Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO